KEMENTERIAN HUKUM **SEKRETARIAT JENDERAL** **BIRO KEUANGAN**	**NOMOR SOP**	:	**SEK-OT.02.02-93**
	TGL. PEMBUATAN	:	**24 JUNI 2025**
	TGL. REVISI	:	
	TGL. EFEKTIF	:	**1 OKTOBER 2025**
	DISAHKAN OLEH	:	**SEKRETARIS JENDERAL** **NICO AFINTA**
	NAMA SOP	:	**SOSIALISASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntasi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum; 6. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.	1. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer; 2. Memiliki kemampuan menganalisa data; 3. Mengetahui tugas dan fungsi organisasi 4. Mengetahui tugas dan fungsi organisasi.
KETERKAITAN	**PERALATAN DAN PERLENGKAPAN**
	1. Komputer dan Printer 2. Jaringan Internet 3. Dokumen
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila SOP ini tidak disusun dengan baik maka akan menghambat kegiatan Sosiaisasi Pelaksanaan Anggaran	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SOSIALISASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN

No	Aktivitas / Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		Sekretaris Jenderal	Kepala Biro Keuangan	Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran dan Tata Usaha	Tim Kerja Bagian PA & TU	Unit Eselon I/ Kanwil/Pusdatin	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Biro menugaskan Kepala Bagian untuk mempelajari/menelaah Kebijakan Pelaksanaan Anggaran (PA) dari Kementerian Keuangan		Mulai				Kebijakan PA dari Kementerian Keuangan	10 menit	Disposisi	Penyampain Surat Edaran Kepada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah sebagai awal Informasi, kemudian Sosialisasi Atas PMK terbaru sebagai tindak lanjut secara intens atas pemahaman kebijakan-kebijakan PMK terbaru
2	Kepala Bagian bersama Tim Kerja Bagian PA & TU melakukan pembahasan Kebijakan Pelaksanaan Anggaran dari Kementerian Keuangan						Disposisi dan Kebijakan PA dari Kementerian Keuangan	2 hari	Hasil penelaahan kebijakan PA	
3	Kepala Bagian menyampaikan hasil pembahasan perubahan Kebijakan Pelaksanaan Anggaran dari Kementerian Keuangan Kepada Kepala Biro Keuangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal						Hasil penelaahan kebijakan PA	1 hari	Konsep surat edaran	
4	Kepala Biro menyetujui Perubahan Kebijakan Pelaksanaan Anggaran dari Kementerian Keuangan dan Melaporkan ke Sekretaris Jenderal						Konsep surat edaran	1 hari	Perubahan Kebijakan PA dari Kementerian Keuangan	
5	Sekretaris Jenderal menyetujui dokumen penyesuaian tentang perubahan kebijakan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan.						Perubahan Kebijakan PA dari Kementerian Keuangan	1 hari	Perubahan Kebijakan PA dari Kementerian Keuangan	
6	Kepala Biro bersama Tim Kerja Bagian PA & TU melakukan sosialisasi Perubahan Kebijakan Pelaksanaan Anggaran dari Kementerian Keuangan						Perubahan Kebijakan PA dari Kementerian Keuangan	1 hari	Perubahan Kebijakan PA dari Kementerian Keuangan	
7	Biro Keuangan Melaksanakan Monitoring Kebijakan Pelaksanaan Anggaran					Selesai	Perubahan Kebijakan PA dari Kementerian Keuangan	1 hari	Laporan Pelaksanaan Kebijakan PA	